



# RENSTRA

## Rencana Strategis

# 2020 - 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat kekuatan, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju tahun 2020 – 2024.

Stasiun KIPM Mamuju merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang berada di daerah, yang bertugas melaksanakan pencegahan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan keamanan hayati ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

Untuk mensukseskan pembangunan perikanan di daerah provinsi Sulawesi Barat khususnya dan nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan, oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan rencana strategis Stasiun KIPM Mamuju tahun 2020 – 2024 yang merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan serta kelanjutan dari Renstra Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2015 - 2019.

Rencana strategis tersebut memuat kondisi yang telah dicapai sampai saat ini dan rencana pembangunan yang akan datang disertai dengan rumusan program dan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan rencana strategis ini oleh karena itu sangat diharapkan saran – saran dalam penyempurnaannya.

Mamuju, Mei 2020  
Kepala SKIPM Mamuju,



**Abdur Rohman, S.St.Pi., M.Si**  
NIP. 19760915 200212 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	13
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	15
2.1. Visi .....	15
2.2. Misi .....	16
2.3. Tujuan .....	18
2.4. Sasaran Strategis .....	19
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	30
3.2. Kerangka Kelembagaan .....	33
<b>BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	39
4.1. Indikator Kinerja .....	39
4.2. Kerangka Pendanaan .....	40
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	42

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal.
1	Sumber Daya Ikan Yang Diselamatkan .....	4
2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Mamuju 2020-2024 .....	39
3	Kerangka Pendanaan Stasiun KIPM Mamuju Per Kegiatan 2020-2024 .....	41

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal.
1	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju .....	36

## DAFTAR GRAFIK

No.	Teks	Hal.
1	Frekuensi Lalulintas Komoditas Perikanan Stasiun KIPM Mamuju 2015-2019	5
2	Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Stasiun KIPM Mamuju 2015-2019 .....	5

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan sumber pangan, mata pencaharian, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Oleh sebab itu usaha kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan cara-cara yang bertanggungjawab. Masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar ikan harus memiliki jaminan atas hak kepemilikan sumberdaya sebagai dasar bagi kesejahteraan sosial dan budaya, mata pencaharian serta pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berarti pemerintah memegang wewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan atas sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir komitmen Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan modal besar dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia. Luas wilayah lautan Indonesia yang mencapai dua

pertiga dari seluruh wilayah atau sekitar 6,32 juta km<sup>2</sup>, 17.504 pulau, dan panjang garis pantai mencapai 99.093 km atau kedua terpanjang di dunia, telah memberikan peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia (BIG, 2012).

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi besar di bidang perikanan dengan ibukota Kabupaten Mamuju, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar di sebelah barat, batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat mempunyai 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang diserahi tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan di wilayah Sulawesi Barat dengan peran strategis memberikan perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan di Sulawesi Barat.

#### **Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2015-2019**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan

melalui program dan kegiatan yang terkait dengan agenda pembangunan nasional dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Isu strategis dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, diantaranya adalah (1) Pemberantasan perikanan ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (IUU fishing), (2) Keberlanjutan (sustainability) sumber daya perikanan dan kelautan, (3) Pemerataan kesejahteraan (prosperity) masyarakat kelautan dan perikanan, (4) Daya saing industri perikanan nasional, (5) Daya saing sumber daya manusia dan IPTEK kelautan dan perikanan, (6) Pembangunan bidang kelautan. Dalam menjawab isu strategis tersebut, 3 pilar misi KKP masih perlu dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan perikanan, berkelanjutan/pelestarian sumber daya hayati ikan, ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing hasil perikanan Sulawesi Barat. Aktualisasi peran Stasiun KIPM Mamuju untuk melestarikan sumber daya alam dapat dilihat dari kapasitasnya melakukan pengawasan dan

pengendalian lalulintas ikan, dan pengendalian penyakit ikan masuk maupun keluar dari provinsi Sulawesi Barat. Di bidang ketahanan pangan, Stasiun KIPM Mamuju berperan dalam penerapan biosecurity melalui pengendalian residu dan cemaran bahan berbahaya pada produk perikanan yang diperdagangkan/dilalulintaskan di Sulawesi Barat. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Sulbar dilakukan melalui penjaminan kualitas agar dapat diterima di pangsa pasar domestik/nasional dan internasional yang akhirnya berkontribusi pada meningkatnya ekspor produk perikanan Indonesia.


Dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015/ Nomor 56 tahun 2016 tentang pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pel agicus spp.*), Stasiun KIPM Mamuju telah menyelamatkan Sumber Daya Ikan (SDI) seperti tabel berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Ikan Yang Diselamatkan


Jenis	Kepiting Bakau				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah SDI (ekor)	0	0	0	160	32
Nilai SDI (Rupiah)	0	0	0	5.600.000	400.000

Frekuensi capaian pengawasan lalulintas perikanan yang dilaksanakan bertujuan memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Frekuensi lalu lintas komoditas perikanan Stasiun KIPM Mamuju 2015 – 2019



Grafik 2. Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Stasiun KIPM Mamuju 2015 – 2019



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang. Data memperlihatkan bahwa 45% lalulintas perdagangan dunia melalui wilayah RI, penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa adalah potensi pasar dan sumberdaya yang luar biasa. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Stasiun KIPM Mamuju yang merupakan UPT BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Sesuai dengan Perkebuan Nomor KEP. 44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan tahun 2020-2024 bahwa penguatan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan guna menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pengawasan ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit, (b) Penegakan hukum pelanggaran perkarantina dan keamanan hayati ikan, (c) Pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif, (d) Penerapan *biosecurity* pada unit usaha perikanan, (e) Penguatan sistem dan sarana perkarantina ikan, (f) Sinergi pengawasan lalu lintas ikan, (g) Pelayanan tindak karantina ikan di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan, (h) Pengawasan ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik yang berasal dari *destruktif fishing*

Berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar terhadap tuntutan perlunya pelaksanaan tindak karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka dalam perencanaan pembangunan Stasiun KIPM Mamuju diperlukan analisa lingkungan strategis internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun analisa lingkungan eksternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini.

Berdasarkan analisis isu masalah terkait dengan fungsi perkarantina dan penjaminan mutu hasil perikanan, maka diidentifikasi beberapa isu masalah, sebagai berikut:

1. Hasil perikanan tujuan ekspor sesuai persyaratan

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir (kapal, tambak, supplier dan UPI)

- b. Belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan negara tujuan ekspor
- c. Kurangnya kapasitas laboratorium penguji mutu dan keamanan hasil perikanan
- d. Peningkatan kontaminasi logam berat pada lingkungan
- e. Makin tingginya potensi kontaminasi *microplastic* terhadap hasil perikanan
- f. Peningkatan pengawasan terhadap kontaminasi *marine biotoxin* terhadap hasil perikanan

Penyebab :

#### **A. INTERNAL**

- a. Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam menerapkan SJMKHP secara konsisten
- b. Kompetensi pelaku usaha terkait persyaratan SJMKHP belum memadai
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana pengujian di Laboratorium
- d. Kurangnya jumlah dan kompetensi Inspektur mutu dan analisa laboratorium dalam melaksanakan fungsi pengendalian SJMKHP
- e. Pelaksanaan supervisi kegiatan pengendalian SJMKHP yang dilakukan tidak memadai
- f. Kemampuan pengujian mutu hasil perikanan di Laboratorium masih minim (SDM dan Alat)
- g. Minimnya peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan inspeksi

- h. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring kesegaran ikan, residu bahan berbahaya pada perairan yang menjadi wilayah penangkapan ikan (Logam berat, limbah plastik dll)

## **B. EKSTERNAL**

1. Kurangnya harmonisasi SJMKHP dengan negara tujuan ekspor
  2. Kurangnya updating peraturan internasional terkait keamanan pangan
  3. Limbah industri dan penggunaan bahan plastik yang tidak terkendali
  4. Adanya penolakan hasil perikanan di negara tujuan ekspor karena kandungan logam berat
2. Hasil Perikanan tujuan domestik aman dan bermutu untuk dikonsumsi

### **Permasalahan:**

- a. Sarana prasarana yang masih minim yang menjadi tanggung jawab pemerintah (PP,TPI,PPI)
- b. Kesadaran konsumen dalam negeri masih rendah terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- c. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- d. Hasil perikanan untuk pasar domestik belum terjamin mutu dan keamanannya
- e. Kondisi sentra produksi (TPI/PPI) dan sentra pemasaran (pasar tradisional) yang tidak higienis dan belum memperhatikan rantai dingin
- f. Kurangnya kepedulian pemerintah (pusat dan daerah) dalam jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik

Penyebab:

1. Belum adanya penegakan hukum bagi pelaku usaha pengguna bahan berbahaya pada produk perikanan
2. Belum adanya sistem peredaran/perdagangan bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk hasil perikanan
3. Masih minimnya regulasi yang mengatur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi dalam negeri

Adapun potensi, permasalahan dan faktor kunci keberhasilan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah sebagai berikut :

### **1.2.1. Lingkungan Strategis Internal**

#### **1.2.1.1 Kekuatan**

- a) Dukungan peraturan perundangan yang kuat
- b) Sistem informasi berupa SISTERKAROLINE yang memberikan dukungan dalam kelancaran pelaksanaan operasional karantina ikan di UPT dan mendukung kelancaran arus data/informasi antara Pusat dan UPT
- c) Sistem digitalisasi seperti PPK Online dan aplikasi lainnya yang memberikan dukungan dalam kelancaran pelaksanaan operasional karantina ikan di UPT dan mendukung kelancaran arus data/informasi antara Pusat, UPT dan pengguna jasa.

### 1.2.1.2 Kelemahan

- a) Kualitas dan penyebaran SDM teknis/fungsional/nonteknis belum sesuai dengan beban kerja yang ada di Stasiun KIPM Mamuju
- b) Pembinaan dan pengembangan SDM yang masih terbatas.
- c) Sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu belum memenuhi memadai
- d) Beberapa tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang belum terawasi.
- e) Metode standar pemeriksaan HPI/HPIK dan pengujian mutu yang belum lengkap dan belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh UPT
- f) Pemantauan wilayah terkait pengendalian HPIK, Mutu dan keamanan hasil perikanan belum maksimal.
- g) Dukungan sektor lain belum terkoordinasi secara baik
- h) Akses Informasi dan Transportasi yang belum memadai.

### 1.2.2 Lingkungan Strategis Eksternal

#### 1.2.2.1 Peluang

- a) Keterkaitan dengan instansi terkait di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara
- b) Sertifikasi Karantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- c) Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan Sulawesi Barat

### 1.2.2.2 Tantangan

- a) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- b) Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- c) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan sehingga memberi konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya produk hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu ke dalam wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Barat
- d) Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan memerlukan pengembangan teknik dan metode serta penyempurnaan peraturan perundangan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- e) Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna serta penggunaan bahan-bahan tertentu pada hasil budidaya perikanan.
- f) Meningkatnya permintaan produksi perikanan yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
- g) Tingkat kesadaran tentang mutu para pelaku bisnis masih relatif kurang.

### 2.5.3 Faktor Kunci Keberhasilan

- a) Dukungan SDM yang Profesional

- b) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- c) Kelembagaan yang kuat
- d) Peraturan dan perundangan terkait penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- e) Penerapan teknik dan metoda standar dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- f) Peningkatan hubungan kerja sama baik dalam kementerian kelautan dan perikanan antara kementerian/lembaga, regional maupun internasional
- g) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
- h) Pelayanan sertifikasi dan pengujian
- i) Penerapan teknik dan metode standar dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- j) Peningkatan hubungan kerjasama

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis ini diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2020-2024 dengan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berorientasi pada Visi dan Misi Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Mamuju merupakan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah provinsi Sulawesi Barat, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu serta keamanan hayati ikan di wilayah Sulawesi Barat.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. Visi

Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat , adil dan makmur adalah visi Indonesia 2045 yang merupakan dasar dari visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selain itu juga dilandasi dengan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Visi KKP adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. BKIPM sebagai eselon I dari KKP memiliki visi sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu mendukung visi Presiden yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Maka Stasiun KIPM Mamuju sebagai pelaksana visi tersebut di wilayah kerjanya yaitu di Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**.

## 2.2 MISI

Terdapat 4 (empat) misi dari 9 (sembilan) misi presiden yang bisa dijalankan oleh KKP yaitu :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Misi BKIPM adalah menjalankan misi Kementerian kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Misi yang dijalankan oleh BKIPM adalah :

Misi 1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Misi 3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2022, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui

penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di daerah, maka misi BKIPM dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Mamuju yang selaras tentunya dengan 3 (tiga) pilar pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity) maka Stasiun KIPM Mamuju:

1. Mewujudkan produk perikanan Sulawesi Barat yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

### 2.3. Tujuan

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Mamuju melaksanakan tujuan yang hendak dicapai BKIPM adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan di wilayah Sulawesi Barat dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanannya** dengan sasaran:

1. Meningkatnya jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke wilayah Sulawesi Barat
2. Meningkatnya keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Barat
4. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Sulawesi Barat
5. Menurunnya perdagangan ikan dan hasil perikanan yang berasal dari *destructive fishing*
6. Menurunnya frekuensi lalulintas antar area di wilayah Sulawesi Barat jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui:

1. Pencegahan masuknya ikan ilegal yang beredar di pasaran
2. Pengendalian food safety dan ketelusuran/traceability
3. Pencegahan masuknya komoditas hasil perikanan ke wilayah Sulawesi Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Pengendalian masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina
5. Pengendalian masuknya *Invasive Alien Spesies*

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Adapun sasaran strategis terkait fungsi kekarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun KIPM Mamuju yang merupakan penjabaran dari Sasaran BKIPM sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.

3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, dengan indikator:
  - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BKIPM juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
  - b. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi dari 6 lokasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - c. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 1 pada tahun 2020 menjadi 3 unit pada tahun 2024.

- d. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif dengan indikator:
  - 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
  - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor.
  - 5) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, 6 lokasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- e. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.
- f. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
  - 1) Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 2 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 2) Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- g. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani.
- h. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.

- i. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 1 lokasi pada tahun 2020 menjadi 2 lokasi pada tahun 2024.
- j. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*.
- k. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
  - 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 2) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP.
  - 4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor.
  - 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
  - 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor.
- l. Parameter uji laboratorium acuan dan pengujian
  - 1) Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter).
- m. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO.
  - 1) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten.

- 2) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025).
- n. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
  - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- o. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:
- 1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik.
  - 2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 84% pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BKIPM dari A (81) pada tahun 2020 menjadi A (85) pada tahun 2024
  - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
  - c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.

- d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
- e. Indikator predikat SAKIP BKIPM, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
- f. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
- g. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK.
- h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.
- i. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan waktu, sumberdaya manusia, prasarana, sarana, potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Perencanaan Kinerja adalah integrasi antara keahlian sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan strategis organisasi. Dengan perencanaan kinerja, suatu instansi pemerintah dapat memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya secara efisien, efektif dan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan sehingga mampu bertahan dalam lingkungan sesuai kondisi saat ini. Proses ini menghasilkan suatu rencana

strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan adanya perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dapat mengatasi perubahan secara adaptif;
2. Perencanaan strategis akan menuntun organisasi untuk menyusun strategi yang berorientasi pada hasil melalui optimalisasi kapabilitas dan sumberdaya yang dimilikinya;
3. Memungkinkan organisasi dapat memberikan komitmen pada kegiatan masa depan;
4. Organisasi dapat lebih Proaktif;
5. Organisasi dapat lebih memberikan pelayanan prima;
6. Mengetahui kelemahan-kelemahan dan hambatan organisasi sehingga dapat diperbaiki untuk tahun yang akan datang.

Sasaran strategis juga adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Mamuju yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis BKIPM melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya.

Derasnya arus teknologi informasi dan promosi sebagai dampak globalisasi, meningkatkan wawasan iptek, serta sikap masyarakat yang kritis menuntut transparansi dan profesionalisme karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk lebih tanggap dan cermat dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan perikanan yang selama ini berfokus

pada pendekatan usaha perikanan dan kelautan. Dengan demikian diperlukan penataan kembali penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan pendekatan ke sistem yang komprehensif berorientasi kepada pembangunan usaha perikanan dan kelautan.

Dalam kaitan globalisasi dan liberisasi perdagangan, petugas dituntut untuk memberikan rasa percaya kepada mitra dan pengguna jasa terhadap pelayanan jasa sertifikasi kesehatan dan produk perikanan. Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan suatu unit pelayanan teknis yang selalu berupaya memelihara kelestarian sumber daya alam hayati berupaya memelihara keragaman sumber daya hayati yang dimiliki negara kita. Dalam perkembangannya, kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki peningkatan fungsi dan peranan selain mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan yang dapat merugikan kegiatan budidaya perikanan dan dampak sosial-ekonomis akibat penyebaran hama penyakit ikan tersebut baik antar area di dalam negeri, dari dalam ke luar negeri maupun dari luar masuk ke dalam negeri juga berperan sebagai kegiatan pengendalian mutu produk perikanan agar aman dikonsumsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan produk serta kegiatan perikanan Indonesia pada persaingan pasar yang semakin terbuka.

Keberadaan Stasiun KIPM Mamuju di Sulawesi Barat disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengertian dan kemauan para pemakai jasa/pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk

melaporkan komoditi yang akan dilalulintaskan/diperdagangkan keluar maupun masuk ke wilayah Sulawesi Barat yang tujuannya untuk melindungi ikan/produk perikanan dari hama dan penyakit ikan yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi sebagai jaminan mutu ikan/produk perikanan yang akan dilalulintaskan. Untuk memenuhi/ melayani keinginan para pengguna jasa maka pelayanan terus ditingkatkan tiap tahunnya berdasarkan pada Standar Pelayanan Stasiun KIPM Mamuju.

Untuk mewujudkan sistem yang tangguh, berbasis peraturan perundang-undangan yang kuat dalam suatu organisasi yang kompatibel untuk mencapai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka ditetapkan sasaran strategis Stasiun KIPM Mamuju, yaitu :

1. Masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang meningkat kesejahteraannya.
2. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat di Sulawesi Barat.
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan berdaya saing di Sulawesi Barat.
4. Tersedianya kebijakan yang berkualitas.
5. Terselenggaranya perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang handal di Sulawesi Barat.
6. Tersedianya SDM, sarana, teknologi yang berdaya saing.
7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara profesional dan partisipatif.

8. Aparatur Sipil Negara Stasiun KIPM Mamuju yang profesional.
9. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal.
10. Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
11. Pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Mamuju yang berkualitas.

### BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sulawesi Barat, tentunya Stasiun KIPM Mamuju mengikut pada misi ke 7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang

mandiri, maju, kuat dan berbasis pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui :

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK.
3. Ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset dan hal-hal terkait dengan kerangka pertahanan negara.
4. Terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
5. Berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdampak dari arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk penyelesaian masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM yang diemban oleh Stasiun KIPM Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan

pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah

memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### **3.2. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Stasiun KIPM Mamuju berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berdasarkan Renstra BKIPM 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Stasiun KIPM Mamuju merupakan unit pelaksana teknis pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Stasiun KIPM Mamuju wilayah kerjanya terletak di 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan di Sulawesi Barat


Dalam melaksanakan tugas, Stasiun KIPM Mamuju menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- ✓ Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- ✓ Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;

- ✓ Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- ✓ Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- ✓ Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- ✓ Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- ✓ Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- ✓ Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- ✓ Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- ✓ Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- ✓ Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- ✓ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Stasiun KIPM Mamuju memiliki susunan organisasi dan uraian tugas Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada gambar di bawah :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju

Susunan Organisasi Stasiun KIPM Mamuju terdiri dari :

- Urusan Tata Usaha;
- Subseksi Tata Pelayanan;
- Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi; dan